



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 900.1.15.5 / 196 /2025  
TENTANG  
PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa bahwa menindaklanjuti Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

✓

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 255, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 292).

✓

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026;																																												
KESATU	: Kemampuan Keuangan Daerah bagi kabupaten/kota dikelompokkan sebagai berikut:																																												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tinggi;</li> <li>b. Sedang; dan</li> <li>c. Rendah</li> </ul>																																												
KEDUA	: Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.																																												
KETIGA	: Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum kedua terdiri atas:																																												
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan Asli Daerah;</li> <li>b. Dana Bagi Hasil; dan</li> <li>c. Dana Alokasi Umum;</li> </ul>																																												
KEEMPAT	: Belanja Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.																																												
KELIMA	: Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya (Tahun Anggaran 2024) dari tahun anggaran yang direncanakan.																																												
KEENAM	: Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum kedua menggunakan data Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:																																												
	<table border="0"> <tr> <td>1. Pendapatan Umum Daerah</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    a. Pendapatan Asli Daerah</td> <td>Rp 52.359.431.553,12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    b. Dana Bagi Hasil</td> <td>Rp 31.956.922.400,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    c. Dana Alokasi Umum</td> <td><u>Rp464.646.765.416,00 +</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>        Total Realisasi Pendapatan Umum Daerah</td> <td>Rp 548.963.119.369,12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Belanja Pegawai</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    a. Gaji dan Tunjangan</td> <td>Rp 284.394.201.120,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    b. Tambahan Penghasilan Pegawai</td> <td>Rp 5.575.440.229,00 +</td> <td></td> </tr> <tr> <td>        Total Realisasi Belanja Pegawai</td> <td>Rp 289.969.641.349,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Kemampuan Keuangan Daerah:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    a. Realisasi Pendapatan Umum Daerah</td> <td>Rp 548.963.119.369,12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    b. Realisasi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara</td> <td>Rp 289.969.641.349,00 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>        Total Kemampuan Keuangan Daerah</td> <td>Rp 258.993.478.020,12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>        Terbilang:</td> <td>Dua ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh rupiah, dua belas sen.</td> <td></td> </tr> </table>			1. Pendapatan Umum Daerah			a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 52.359.431.553,12		b. Dana Bagi Hasil	Rp 31.956.922.400,00		c. Dana Alokasi Umum	<u>Rp464.646.765.416,00 +</u>		Total Realisasi Pendapatan Umum Daerah	Rp 548.963.119.369,12		2. Belanja Pegawai			a. Gaji dan Tunjangan	Rp 284.394.201.120,00		b. Tambahan Penghasilan Pegawai	Rp 5.575.440.229,00 +		Total Realisasi Belanja Pegawai	Rp 289.969.641.349,00		3. Kemampuan Keuangan Daerah:			a. Realisasi Pendapatan Umum Daerah	Rp 548.963.119.369,12		b. Realisasi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara	Rp 289.969.641.349,00 -		Total Kemampuan Keuangan Daerah	Rp 258.993.478.020,12		Terbilang:	Dua ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh rupiah, dua belas sen.	
1. Pendapatan Umum Daerah																																													
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 52.359.431.553,12																																												
b. Dana Bagi Hasil	Rp 31.956.922.400,00																																												
c. Dana Alokasi Umum	<u>Rp464.646.765.416,00 +</u>																																												
Total Realisasi Pendapatan Umum Daerah	Rp 548.963.119.369,12																																												
2. Belanja Pegawai																																													
a. Gaji dan Tunjangan	Rp 284.394.201.120,00																																												
b. Tambahan Penghasilan Pegawai	Rp 5.575.440.229,00 +																																												
Total Realisasi Belanja Pegawai	Rp 289.969.641.349,00																																												
3. Kemampuan Keuangan Daerah:																																													
a. Realisasi Pendapatan Umum Daerah	Rp 548.963.119.369,12																																												
b. Realisasi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara	Rp 289.969.641.349,00 -																																												
Total Kemampuan Keuangan Daerah	Rp 258.993.478.020,12																																												
Terbilang:	Dua ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh rupiah, dua belas sen.																																												


✓

- KETUJUH : Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, Kemampuan Keuangan Daerah masuk kedalam Kemampuan Keuangan Daerah pada kategori Rendah.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku untuk semua kebijakan yang menggunakan Kemampuan Keuangan Daerah sebagai indikator.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 19 Agustus 2025  
25 Shafar 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri keuangan republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Inspektorat Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;